



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZA APRIANI Alias ICA Bin BAHRAN (Alm);**
Tempat lahir : Kandangan;
Umur atau tanggal lahir : 39 Tahun / 17 April 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalimati Pulau Nagara Rt. 002 Rw. 001
Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **15 Juli 2022** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, **sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022.**
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022.**
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022.**
5. Penuntut Umum, **sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022.**
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;**
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, **sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;**

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **NORHANIFANSYAH, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn tertanggal 02 Nopember 2022 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 21 Oktober 2022, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZA APRIANI Als ICA Binti BAHARAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZA APRIANI Als ICA Binti BAHARAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta ditambah dengan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 1,13 gram dan berat bersih Sabu adalah 0,54 gram;
 - 1 (satu) Plastik klip;
 - 1 (satu) lembar tisu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Nomor Whatsapp 0838 1605 5984 dan Nomor Imei 357004075161860.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa **RIZA APRIANI Als ICA Binti BAHARAN (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **RIZA APRIANI Als ICA Binti BAHRAN (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di daerah Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kelas IB Kandangan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Kandangan dan Saksi-Saksi sebagian besar berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kelas IB Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa RIZA APRIANI Als ICA Binti BAHRAN (Alm) pergi menuju ke daerah Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan maksud akan membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. VERA (DPO) dan sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa pun sampai ditempat tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. VERA (DPO) dan membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ada di tangan terdakwa kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan membagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan maksud akan dijual lagi kepada orang lain, selanjutnya terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Jl. Kalimati Pulau Nagara RT.002/001 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan namun sekitar pukul 18.00 Wita ketika terdakwa sampai

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Al Falah Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa ditangkap oleh Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI (keduanya Anggota Polres HSS) dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam BRA yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) plastic klip, 1 (satu) lembar Tisu dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Nomor Whatsapp 083816055984 dan Nomor Imei 357004075161860. Selanjutnya para Saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. VERA (DPO) di daerah Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah yang mana dalam jual beli Narkoba jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi/pejabat yang berwenang lainnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Hulu Sungai Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 75/10841.00/2022 tanggal 18 Juli 2022 atas nama RIZA APRIANI Als ICA Binti BAHRAN (Alm) dari Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan yang ditandatangani oleh Sdr. BOBBY ADY KRESNA dan penimbang Sdr. BOBBY ADY KRESNA diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan berat brutto seluruhnya adalah 1,13 gram dan berat netto Sabu adalah 0,54 gram, disisihkan ke BPOM 0,01 gram, sehingga sisa diduga Sabu dengan berat bersih 0,53 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0861 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan No. Kode Contoh : **0861/L/E/N/2022**, No. Laboratorium : **0861-N/22**, Nama Jenis Contoh : **SABU** dengan Kesimpulan hasil pengujian : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RIZA APRIANI Als ICA Binti BAHARAN (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Al Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Kandangan yang berwenang memeriksakan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat 15 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa RIZA APRIANI Als ICA Binti BAHARAN (Alm), pergi menuju daerah Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan maksud akan membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. VERA (DPO) dan sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa pun sampai ditempat tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. VERA (DPO) dan membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ada di tangan terdakwa kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan membagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan maksud akan dijual lagi kepada orang lain, selanjutnya terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Jl. Kalimati Pulau Nagara RT.002/001 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan namun sekitar pukul 18.00 Wita ketika terdakwa sampai di Jl. Al Falah Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Terdakwa ditangkap oleh Saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI (keduanya Anggota Polres HSS), dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam BRA yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) plastic klip, 1 (satu) lembar Tisu dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Nomor Whatsapp 083816055984 dan Nomor Imei 357004075161860. Selanjutnya para Saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. VERA (DPO) di daerah Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah yang mana dalam jual beli

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi/pejabat yang berwenang lainnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Hulu Sungai Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 75/10841.00/2022 tanggal 18 Juli 2022 atas nama RIZA APRIANI Als ICA Binti BAHARAN (Alm) dari Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandungan yang ditandatangani oleh Sdr. BOBBY ADY KRESNA dan penimbang Sdr. BOBBY ADY KRESNA diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan berat brutto seluruhnya adalah 1,13 gram dan berat netto Sabu adalah 0,54 gram, disisihkan ke BPOM 0,01 gram, sehingga sisa diduga Sabu dengan berat bersih 0,53 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0861 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan No. Kode Contoh : **0861/L/E/N/2022**, No. Laboratorium : **0861-N/22**, Nama Jenis Contoh : **SABU** dengan Kesimpulan hasil pengujian : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi bersama dengan BRIPDA MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI dan rekan anggota polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan diduga Narkotika golongan I jenis shabu;

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa tersebut karena sebelumnya ada informasi terkait peredaran diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wita mendatangi lokasi di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan lalu menghentikan Terdakwa dan setelah ditanyakan dimana menyimpan diduga Narkotika jenis shabunya, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam pakaian dalam (BRA), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,13 gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Nomor WhatsApp 083816055984 dan nomor Imei 357004075161860, Dan barang bukti tersebut di akui milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudari VERA (DPO) yang beralamat di Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa langsung mendatangi Sdri. VERA (DPO) di rumahnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wita dan membeli 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing 1 (satu) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sebelum pulang Terdakwa ada mengkonsumsi diduga Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdri. VERA (DPO) dan Terdakwa membagi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan setelah selesai Terdakwa langsung menuju pulang ke rumahnya di Jalan Kalimati Pulau Nagara Rt. 002 Rt. 001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun belum sampai rumah atau tepatnya di pinggir Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga narkotika jenis shabu dari Sdri. VERA (DPO) sudah sekitar 2 (dua) kali dan sudah berjalan sekitar satu bulan ini;

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diduga Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdri. VERA (DPO) belum sempat terjual karena diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual diduga narkotika jenis shabu tersebut agar bisa memakai/mengonsumsi secara gratis dan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila semuanya terjual habis;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diduga narkotika jenis shabu tersebut akan dijual/edarkan lagi kepada para pembeli yang sudah dikenalnya saja;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual/membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI oleh karena berhalangan sah tidak dapat hadir ke persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum tersebut dan atas persetujuan Terdakwa, kemudian dibacakan keterangan Saksi **MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI** yang telah disumpah di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan BRIPDA WISNU KURNIAWAN dan rekan anggota polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan diduga Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa tersebut karena sebelumnya ada informasi terkait peredaran diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wita mendatangi lokasi di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan lalu menghentikan Terdakwa dan setelah ditanyakan dimana menyimpan diduga Narkotika jenis shabunya, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam pakaian dalam (BRA),

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,13 gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Nomor WhatsApp 083816055984 dan nomor Imei 357004075161860, Dan barang bukti tersebut di akui milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudari VERA (DPO) yang beralamat di Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa langsung mendatangi Sdri. VERA (DPO) di rumahnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wita dan membeli 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing 1 (satu) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sebelum pulang Terdakwa ada mengkonsumsi diduga Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdri. VERA (DPO) dan Terdakwa membagi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan setelah selesai Terdakwa langsung menuju pulang ke rumahnya di Jalan Kalimati Pulau Nagara Rt. 002 Rt. 001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun belum sampai rumah atau tepatnya di pinggir Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga narkotika jenis shabu dari Sdri. VERA (DPO) sudah sekitar 2 (dua) kali dan sudah berjalan sekitar satu bulan ini;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diduga Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdri. VERA (DPO) belum sempat terjual karena diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual diduga narkotika jenis shabu tersebut agar bisa memakai/mengkonsumsi secara gratis dan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila semuanya terjual habis;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diduga narkotika jenis shabu tersebut akan dijual/edarkan lagi kepada para pembeli yang sudah dikenalnya saja;

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual/membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 75/10841.00/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 1,13 gram dikurangi berat kantong plastik 0,59 gram = berat bersih 0,54 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,53 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0861 tertanggal 28 Juli 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0861/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wita ketika Terdakwa melintasi di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya dipinggir jalan lalu anggota kepolisian menghentikan Terdakwa dan setelah ditanyakan dimana menyimpan diduga Narkotika jenis shabunya, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam pakaian dalam (BRA), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,13 gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Nomor WhatsApp 083816055984 dan nomor Imei 357004075161860, Dan barang bukti tersebut di akui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudari VERA (DPO) yang beralamat di Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara Terdakwa langsung mendatangi Sdri. VERA (DPO) di rumahnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wita dan membeli 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing 1 (satu) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sebelum pulang Terdakwa ada mengkonsumsi diduga Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdri. VERA (DPO) dan Terdakwa membagi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan setelah selesai Terdakwa langsung menuju pulang ke rumahnya di Jalan Kalimati Pulau Nagara Rt. 002 Rt. 001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun belum sampai rumah atau tepatnya di pinggir Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga narkotika jenis shabu dari Sdri. VERA (DPO) sudah sekitar 2 (dua) kali dan sudah berjalan sekitar satu bulan ini;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdri. VERA (DPO) belum sempat terjual karena diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual diduga narkotika jenis shabu tersebut agar bisa memakai/mengkonsumsi secara gratis dan mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila semuanya terjual habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa diduga narkotika jenis shabu tersebut akan dijual/edarkan lagi kepada para pembeli yang sudah dikenalnya saja;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual/membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana pada tahun 2020 dalam perkara UU Kesehatan dan menjalani selama 1 tahun 8 bulan di rutan kandang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**, berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 1,13 gram dan berat bersih Sabu adalah 0,54 gram;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Nomor WhatsApp 083816055984 dan Nomor Imei 357004075161860;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti Surat (Surat Penimbangan dan Surat Pengujian Narkoba), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wita ketika Terdakwa melintasi di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya dipinggir jalan lalu Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) menghentikan Terdakwa dan setelah ditanyakan dimana menyimpan diduga Narkotika jenis shabunya, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam pakaian dalam (BRA), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,13 gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Nomor WhatsApp 083816055984 dan nomor Imei 357004075161860, Dan barang bukti tersebut di akui milik terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki, menjual/membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 75/10841.00/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani Pengelola Unit BOBBY ADY KRESNA, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik diduga shabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 1,13 gram dikurangi berat kantong plastik 0,59 gram = berat bersih 0,54 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,53 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0861 tertanggal 28 Juli 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0861/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas, dimana diketahui Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika, dan tidak terdapat Saksi yang telah menjual maupun yang membeli diduga shabu sebagaimana pengakuan Terdakwa, karenanya menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa serbuk kristal diduga shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0861 tertanggal 28 Juli 2022 yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0861/L/E/N/2022 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa serbuk kristal diduga shabu *telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**memiliki**” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wita ketika Terdakwa melintasi di Jalan Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya dipinggir jalan lalu Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) menghentikan Terdakwa dan setelah ditanyakan dimana menyimpan Narkotika jenis shabunya, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam pakaian dalam (BRA), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut; Dan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,13 gram, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Nomor WhatsApp 083816055984 dan nomor Imei 357004075161860, Serta barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa telah didapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam pakaian dalam (BRA), dan dari

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap kristal shabu yang didapatnya dengan cara membeli dari Sdri. VERA (DPO), dan kristal shabu yang dalam kekuasaannya tersebut telah dibawa/dipegang dengan leluasa oleh Terdakwa dari satu tempat ke tempat lain yaitu dari rumah Sdri. VERA (DPO) sampai pada kedatangan anggota polisi ketika melakukan penangkapan dan menemukan shabu pada diri Terdakwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukannya tersebut tergolong perbuatan "**menguasai**", dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "**mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama diatas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa telah kedapatan menguasai 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam pakaian dalam (BRA), dan atas ditemukannya kristal shabu pada diri Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal shabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, Terdakwa bekerja wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal shabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “**melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Terdakwa pernah dijauhi pidana sebelumnya;

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan berat bersihnya **0,53 gram** dan pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut sebelumnya telah dikonsumsi, namun demikian terdapat fakta lain untuk tidak menggolongkan perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika, hal ini dapat dilihat dari pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut nantinya akan dijual kepada orang yang dikenalnya, tidak terdapatnya alat hidap shabu (bong) pada saat penangkapan, tidak ada fakta sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan Narkotika secara melawan hukum, tidak terdapat bukti test urine Terdakwa untuk mengetahui apakah dalam tubuhnya memang terdapat kandungan Metamfetamina atau tidak, dan mengingat Terdakwa sebelumnya pernah ditahan/dijatuhi pidana, dimana dalam rutan kemungkinan bergaul dengan napi narkotika karenanya Majelis Hakim juga tidak meyakini Terdakwa tidak terlibat juga dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerapkan ancaman pidana dibawah minimum, dan tidak dapat menggolongkannya sebagai penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap berat barang bukti shabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,53 gram;
- 1 (satu) plastik klip;
- 1 (satu) lembar tisu;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti shabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Nomor WhatsApp 083816055984 dan Nomor Imei 357004075161860;

Oleh karena barang bukti tersebut perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZA APRIANI Alias ICA Bin BAHRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,53 gram;
 - 1 (satu) plastik klip;
 - 1 (satu) lembar tisu;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Nomor WhatsApp 083816055984 dan Nomor Imei 357004075161860;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **KAMIS** tanggal **03 Nopember 2022** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **09 Nopember 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HERARIAS** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN,**

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(HERARIAS)